



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1312,2014

**BPKP. Auditor Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Pendidikan. Pelatihan. Sertifikasi.
Perubahan.**

PERATURAN

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1274/K/JF/2010
TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu diberikan kesempatan yang luas bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1310/K/JF/2008 dan 24/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-943/K/DL/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPKP;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1274/K/JF/2010 TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, setelah ayat (1) huruf b ditambahkan ayat (1) huruf c dan huruf d, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Persyaratan Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Ahli:

a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah, menduduki jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya sejumlah tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

b. Bagi Auditor yang diangkat dari jabatan struktural eselon I dan eselon II atau mantan eselon I dan eselon II yang belum 2 (dua) tahun meninggalkan APIP berdasarkan PerMENPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2012:

1. Pada saat diangkat menduduki jabatan Auditor Madya atau Auditor Utama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

c. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

d. Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA):

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
2. Telah bertugas di unit APIP secara penuh lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat setelah ayat (2) yakni ayat (2a), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Peserta USA berkewajiban mematuhi peraturan penyelenggaraan ujian.
 - (2) Peraturan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
 - (2a) Pemberian sanksi atas ketidaktaatan terhadap peraturan penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Informasi hasil USA yang diumumkan meliputi:
 - a. Identitas peserta ujian, yaitu nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) atau nomor lain yang sejenis dan unit organisasi yang bersangkutan;
 - b. Nilai hasil ujian;
 - c. Penetapan hasil ujian, yaitu:
 1. Lulus atau gagal untuk masing-masing komponen penilaian; dan/atau
 2. Lulus atau tidak lulus USA.
 - d. Dihapus.
 - (2) Terhadap nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.
 - (3) Penjelasan lebih lanjut atas nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila terdapat permintaan tertulis dari Pimpinan unit organisasi peserta ujian.
4. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan disisipkan 3 (tiga) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sertifikat Auditor Pemerintah terdiri dari:
 - a. Sertifikat Auditor Pelaksana;